

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi, membuat negara membutuhkan banyak dana untuk dihimpun. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan menarik pajak. Perpajakan menjadi begitu penting untuk pembangunan khususnya di Indonesia, karena perpajakan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP), perpajakan merupakan penentu besaran APBN, dan perpajakan menyumbang lebih dari 70% dari APBN. Sehingga perpajakan menjadi fokus pemerintah, dengan alasan perpajakan merupakan fokus terbesar dari anggaran nasional (APBN).

Jika bagi negara pajak merupakan sumber pendapatan yang utama, lain halnya dengan perusahaan. Pajak dinilai dapat mengurangi laba dan dianggap menjadi beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mengadopsi berbagai cara agar beban pajak yang dibayar akan berkurang. Dalam hal pengumpulan dan pengelolaan pajak, pemerintah tak selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan. Perusahaan akan cenderung berupaya untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan upaya atau tindakan agresivitas pajak. Kewajiban perusahaan untuk membayar pajak membuat perusahaan akan memanfaatkan kelemahan undang-undang ataupun peraturan pajak yang lain. Kelemahan ini disebut sebagai *grey area*, yaitu kesenjangan regulasi atau kelalaian antara perencanaan atau penghitungan praktik perpajakan yang diizinkan dan yang dilarang.

Agresivitas pajak diartikan sebagai perilaku manajemen yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir pembayaran pajak dengan mengurangi keuntungan perusahaan melalui kegiatan perencanaan pajak yang sistematis (Ramadhani & Azmi, 2019). Kasus terkait agresivitas pajak yang banyak terjadi dalam bentuk penghindaran pajak kerap terjadi di berbagai sektor ekonomi dan usaha, termasuk sektor pertambangan. Sektor pertambangan dinilai sebagai sektor yang memiliki

Bunga Pitaloka, 2021

**PENGARUH INVENTORY INTENSITY, KONEKSI POLITIK, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK,**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

potensi penerimaan pajak yang besar namun tidak maksimal. Banyaknya perusahaan sektor pertambangan yang melakukan usaha untuk memperkecil beban pajaknya menunjukkan adanya kepentingan yang beda antara pemerintah dan wajib pajak dalam pemungutan dan pengelolaan pajak (Lestari dkk, 2019).

Bersumber dari situs [republika.co.id](http://republika.co.id) yang ditulis oleh Erik Purnama Putra, sektor pertambangan berkontribusi besar bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilihat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sektor MINERBA hingga 16 November 2018 sudah melebihi 23,1% dari target Rp32,1 triliun dalam APBN 2018, yakni senilai Rp41,77 triliun. Sektor pertambangan beserta industri turunannya secara tidak langsung memengaruhi setiap lini kehidupan bangsa Indonesia melalui lapangan kerja yang cukup banyak disumbangkan. Bukan menjadi sesuatu hal yang mengejutkan jika berbagai investor asing tertarik untuk menanamkan dananya di Indonesia untuk mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang ditujukan memenuhi permintaan ekspor. Hal tersebut berdampak pada tidak sedikit daerah yang perekonomiannya tumbuh dan ditunjang oleh sektor pertambangan, seperti provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi penyumbang batu bara terbesar di Indonesia dan pertumbuhan perekonomiannya didorong oleh hasil penjualan ekspor batu bara dan bijih besi.

Berdasarkan data yang dikutip dari *website* [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) yang bersumber pada kementerian keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan berkontraksi sebesar -28%. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 40,2% dan terus tumbuh menjadi 49,4% di tahun 2018. Pada tahun 2019 penerimaan pajak dari sektor pertambangan kembali berkontraksi -20,6% dan pada tahun 2020 kontraksi tersebut semakin besar hingga 43,7%.

Terdapat beberapa kasus agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya seperti kasus PT Adaro Energy yang dikutip dari situs [merdeka.com](http://merdeka.com). Berawal dari adanya laporan yang dirilis Global Witness pada Kamis, 4 Juli 2019 dengan judul *Taxing Times for Adaro*. PT Adaro Energy diduga menghindari pajak di Indonesia dengan mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2009-2017 PT Adaro Energy

melalui Coaltrade Services International yakni anak usahanya di Singapura membayar USD 125 Juta. Nominal tersebut lebih sedikit dari yang harus dibayarkan PT Adaro Energy di Indonesia. Pengalihan banyak dana dengan memanfaatkan tempat bebas pajak oleh PT Adaro Energy tersebut diduga telah mengurangi tagihan pajak dan uang negara Indonesia untuk keperluan penting layanan-layanan publik senilai hampir USD 14 juta per tahun.

Terdapat beberapa hal yang kerap kali memicu timbulnya agresivitas pajak menurut beberapa penelitian terdahulu diantaranya *inventory intensity*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional. Pertama, terkait dengan *Inventory Intensity*, Sugeng dkk (2020) berpendapat bahwa *Inventory Intensity* dianggap sebagai salah satu karakteristik spesifik penting dari perusahaan yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. Beban pajak dapat diminimalisir dengan menggunakan acuan PSAK No. 14 yang membahas mengenai biaya yang timbul dari meningkatnya jumlah persediaan kemudian dianggap menjadi beban dan keuntungan berkurang, sehingga beban pajak perusahaan akan menjadi lebih rendah (Ann & Manurung, 2019). Penelitian Fahrani dkk (2018), Ann dan Manurung (2019), serta Puspita dkk (2020) menyampaikan bahwa ada pengaruh yang signifikan positif dari *inventory intensity* pada agresivitas pajak. Dimana *inventory intensity* perusahaan yang tinggi menyebabkan agen bertindak lebih agresif terhadap pajak. Akan tetapi, ketiga penelitian tersebut bertentangan dengan Sugeng dkk (2020) yang menyatakan tidak adanya pengaruh dari *inventory intensity* pada agresivitas pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk tujuan meminimalisir beban pajak, berinvestasi pada persediaan bukanlah strategi yang paling tepat. Alasannya adalah karena jika suatu perusahaan memiliki *inventory* yang tinggi, hal tersebut bisa saja mencerminkan kondisi pasar yang sedang buruk. Kondisi pasar yang sedang buruk tersebut mungkin bisa tercermin karena tingkat daya beli masyarakat yang rendah sehingga tingkat penjualan perusahaan juga menjadi rendah.

Kedua, agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh koneksi politik (Sugeng dkk, 2020). Hal ini dibuktikan dengan penelitian Nugroho (2019) yang menunjukkan bahwa dari koneksi politik dewan komisaris maupun dewan direksi terhadap agresivitas pajak berpengaruh signifikan dengan arah yang positif. Wu dkk (2012) berpendapat, dengan mempekerjakan manajer yang terhubung secara politik atau

memiliki koneksi politik merupakan suatu jaringan yang efektif bagi perusahaan swasta dalam menjalin hubungan dengan pemerintah. Hal tersebut dapat membantu menutupi atau mengatasi kelemahan kelembagaan perusahaan tersebut dan membawa beberapa manfaat pemerintahan. Selain itu, Kim dan Zhang (2016) menyatakan bahwa koneksi politik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan untuk bisa masuk ke pemerintah pusat.

Pada umumnya, perusahaan dengan koneksi politik cenderung sering bertindak agresif akan pajak, karena ada perlindungan yang didapat dari pemerintah (Anggraini & Widarjo, 2020). Sehingga risiko terdeteksinya agresivitas pajak yang perusahaan lakukan akan lebih rendah. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan cenderung dimanfaatkan untuk melobi pemerintah mengenai praktik agresivitas pajak, seperti dalam hal penghindaran atas pemeriksaan pajak dan meminta pengurangan terkait pajak secara halus (Sudaryono dkk, 2019).

Penelitian Iswari dkk (2019) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif dari koneksi politik baik itu dari dewan direksi ataupun dari dewan komisaris terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya itu menentang hasil penelitian dari Sugeng dkk (2020) dan Nugroho (2019) dimana koneksi politik berpengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak. Lain dengan peneliti sebelumnya, Lestari dkk (2019) menemukan hasil tidak ada pengaruh dari koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan oleh lebih besarnya proporsi komisaris independen yang ada koneksi politik daripada direksi yang ada koneksi politik. Dimana komisaris independen akan memberi dorongan kepada agen atau manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan seperti undang-undang yang berlaku.

Ketiga, hal lain yang memicu timbulnya agresivitas pajak menurut beberapa penelitian terdahulu adalah kepemilikan institusional. Khurana dan Moser (2009) berpendapat, besarnya konsentrasi dari kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan agresivitas pajak. Dimana kepemilikan institusional atas jumlah hak suara yang ada berpotensi membuat manajer fokus hanya kepada kinerja ekonomi serta mengurangi atau menolak kesempatan untuk bersikap egois. Saham institusional serupa dengan saham negara karena kemungkinan secara langsung ataupun tidak langsung keduanya dimiliki oleh berbagai tingkat pemerintah, dan pada kedua jenis saham tersebut terdapat masalah keagenan yang melekat (Wei

dkk, 2005). Chen dkk (2010) menunjukkan bahwa agresivitas mengarah kepada penghematan pajak, hal tersebut membuat perusahaan berhadapan dengan potensi penalti yang dikenakan oleh IRS, biaya agensi, dan biaya implementasi. Selain itu, Putri dan Andriyani (2021) berpendapat bahwa lebih besarnya saham yang dikuasi oleh pihak institusi daripada pemegang saham lainnya akan membuat pihak institusi memiliki hak lebih besar dalam melakukan pengawasan atas kebijakan manajemen. Sehingga, manajemen lebih cenderung menghindari hal atau perilaku yang dapat membuat para pemegang saham rugi. Sementara itu, Ashari dkk (2020) kepemilikan institusional tidak dapat memengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak menjamin apabila terdapat perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional, maka pihak institusi tersebut mampu memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena secara garis besar pihak manajemen memegang kontrol kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, masih menjadi pertanyaan empiris apakah lebih besarnya kepemilikan institusional mampu memengaruhi agresivitas pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Seperti penelitian Fen dan Riswandari (2019) yang hasilnya menyatakan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh. Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Vanesali dan Kristanto (2020) yang menyebutkan adanya pengaruh signifikan dengan arah positif dari kepemilikan institusional pada agresivitas pajak, dimana kepemilikan institusional menjadi salah satu faktor yang mendorong kualitas kerja manajemen, yang mana secara maksimal akan mendorong pengawasan terhadap manajemen di perusahaan. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Yusuf dan Khomsiyah (2019) juga menyatakan terdapat pengaruh signifikan positif dari kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, dimana pada dasarnya seorang investor menginginkan keuntungan yang setinggi-tingginya sehingga akan menimbulkan tingginya pembagian dividen dengan profesional memantau perkembangann investasi yang ditanamkan. Akan tetapi, kesanggupan dalam mendapat keuntungan tinggi harus menyiapkan juga pajak yang akan dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan, karnanya pemilik modal memberi

intervensi ke pihak manajemen untuk membuat perencanaan perpajakan yang baik dan efektif dalam agresivitas pajak entitas, sebab menurunkan beban pajak adalah cara mendapatkan keuntungan sesuai dengan harapan. Selain itu, penelitian Nugraheni dan Murtin (2019) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak mempunyai pengaruh signifikan negatif. Karena, kepemilikan institusional akan memberikan dorongan kepada manajemen untuk tidak bertindak agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan andil yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan karena prosentase kepemilikan institusional yang besar. Selain itu, kepemilikan institusional juga memiliki hak untuk memantau operasional perusahaan, agar manajer dapat bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi seperti mengurangi pajak perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang disampaikan, terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu, sehingga memotivasi peneliti guna kembali melakukan pengujian terkait setiap variabel yang diduga memengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini berjudul *Pengaruh Inventory Intensity, Koneksi Politik, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak*.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Koneksi Politik terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai *inventory intensity*, koneksi politik, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi risiko tindakan agresivitas pajak, dan menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan perpajakan.

2. Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan perusahaan.

3. Investor

Diharapkan dapat memberi informasi tambahan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.